Dinas Pendidikan



Gedung Terpadu Lt. 3-4 Jalan Basuki Rahmad 63418 0352483542

http://dindik.ponorogo.go.id

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Pendidikan

Pelayanan Pensiun

No. SK:

Persyaratan

- 1. Foto Copy SK Pensiun PNS/Duda/Janda rangkatp 3
- 2. Pas Foto 3X4 sebanyak 3 Lembar
- 3. Foto Copy daftar gaji terkahir 1 lembar bagi Pensiun PNS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 1. Pemohon mengajukan berkas 2. Petugas Memverifikasi berkas 3. Petugas memproses untuk mebuatkan SKPPS ditujukan kepada Bupati Ponorogo lewat BPPKAD 4. Petugas mengajukan untuk legalisasi SKPPS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Kepala Dinas Pendidikan
5. Petugas mengagendakan nomor 6. SKPPS diberikan kepada Pemohon untuk dibawa ke BPPKAD untuk diproses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pemohon belum mengetahui harus mengajukan SKPPS untuk pengajuan syarat gaji pensiun membawa Foto Copy SK Pensiun untuk pengusulan SKPPS yang ditujukan kepada Bupati Ponorogo Melalui BPPKD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Penerbitan SKPPS (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara)

Pengaduan Layanan

Subag Keuangan